

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

anak-anak adalah bagian penting dari keluarga dan bangsa yang perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan khusus dari negara, terutama terkait hak-hak mereka dalam lingkungan keluarga. Tanggung jawab terhadap kesejahteraan, pendidikan, dan pengawasan anak-anak pada dasarnya terletak pada orang tua. Namun, dalam beberapa kasus, kelalaian orang tua dalam menjalankan tanggung jawab ini dapat mengakibatkan anak-anak terlibat atau menjadi korban dalam tindak pidana. Tanggung jawab orang tua dalam konteks hukum pidana, dalam undang-undang anak di Inggris pertanggung jawaban orang tua dikenal dengan istilah *parental responsibility*.

Penggunaan istilah *parental responsibility* tercantum dalam *children act 1989 section 3* “*In this Act “parental responsibility” means all the rights, duties, powers, responsibilities and authority which by law a parent of a child has in relation to the child and his property* “ artinya “ Dalam Undang-Undang ini “tanggung jawab orang tua” berarti semua hak, kewajiban, kekuasaan, tanggung jawab, dan wewenang yang menurut hukum dimiliki oleh orang tua dari seorang anak dalam hubungannya dengan anak dan harta bendanya”¹

Di Indonesia, tanggung jawab orang tua terhadap anak telah diatur dalam

¹ Legislation.gov.uk, *Children Act 1989*, di akses pada tanggal 18 oktober 2025, <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1989/41/section/3>

berbagai peraturan, seperti dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Walaupun demikian, konsep tanggung jawab pidana orang tua masih sering kali dianggap kurang tegas, terutama dalam menghadapi kasus-kasus yang melibatkan pengabaian atau kekerasan terhadap anak. Di sisi lain, Inggris sebagai salah satu negara dengan sistem *common law*.

Sistem hukum ini juga disebut sistem *Anglo Saxon*, adalah berdasarkan atas *custom* (kebiasaan), *preseden* dan *judge made law*. Ini dipraktekkan pada negara-negara *Anglo Saxon*, utamanya Inggris dan Amerika, serta negara-negara bekas jajahan Inggris.² *common law dan civil law system* memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatur pertanggungjawaban orang tua, khususnya dalam ketentuan *Children Act 1989* yang memperjelas peran dan tanggung jawab hukum orang tua terhadap anak.

Keluarga mempunyai fungsi dan peran utama yang sangat penting dalam tumbuh kembang anak karena keluarga ialah unit yang paling kecil dalam masyarakat, Sebagai suatu unit terkecil di masyarakat keluarga memiliki peranan dan dan tanggung jawab tersendiri dalam kehidupan berkeluarga, suatu keluarga dapat dikatakan keluarga yang bahagia dan berhasil jika fungsi peranan dan tanggung jawab dalam keluarga tersebut berjalan dengan baik, sesuai dengan tugas

² Nurul Qomar, *Perbandingan Sistem Hukum Dan Peradilan: Civil Law System Dan Common Law System*, (Makassar : Pustaka Refleksi, 2010), 17.

dan peranannya masing-masing keluarga,³ Tidak dapat di pungkiri meskipun keluarga di katakan sebagai unit terkecil dalam sistem kemasyarakatan namun peran keluarga terhadap anak sangat krusial sekali.

Fenomena anak yang berhadapan dengan hukum sudah menjadi isu global yang memerlukan pendekatan khusus, mengingat karakteristik psikologis dan sosial anak yang berbeda dengan orang dewasa. Di banyak negara termasuk Indonesia dan Inggris telah mengakomodasi prinsip keadilan restoratif atau biasa di sebut dengan *restorative justice*, prinsip ini dalam hukum pidana Indonesia tercantum dalam undang-undang no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pada pasal 5 ayat 1 yakni “ Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif ”⁴

Sedangkan dalam hukum pidana Inggris *restorative justice* tidak di sebutkan secara eksplit dengan istilah *restorative justice* namun beberapa bagian secara implisit mendukung prinsip-prinsip keadilan restoratif, terutama dalam kaitannya dengan hukuman, partisipasi korban, dan resolusi berbasis masyarakat, prinsip-prinsip ini tercantum dalam *criminal act* 2003 section 142 “ Any court dealing with an *offender in respect of his offence must have regard to the following purposes of sentencing— (a) the punishment of offenders, (b) the reduction of crime (including its reduction by deterrence), (c) the reform and rehabilitation of*

³ Wilodadi, Puspita Wulandari, *Sosiologi Keluarga : Sebuah Pengantar* (Purbalingga, Jawa Tengah: CV : Eureka Media Aksara, 2023). 24

⁴ Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

*offenders, (d) the protection of the public, and (e) the making of reparation by offenders to persons affected by their offences.*⁵

Restorative justice, sebagai suatu prinsip dasar dalam sistem peradilan, terutama yang melibatkan anak, memiliki fokus utama pada upaya pemulihan kondisi korban dan reintegrasi sosial anak pelaku tindak pidana, bukan semata-mata pada pemberian hukuman yang bersifat retributif. Dalam konteks penerapan prinsip mulia ini, peran serta orang tua menjadi kunci yang sangat sentral dan strategis. Oleh karena itu, tanggung jawab orang tua tidak hanya bersifat moral, dalam bentuk bimbingan dan penanaman nilai-nilai, serta sosial, dalam bentuk menjaga harmoni masyarakat, tetapi juga meluas ke ranah pertanggungjawaban hukum.

Di balik kompleksitas penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, terdapat sebuah kekosongan hukum yang fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia, yakni tidak diaturnya secara tegas dan spesifik mengenai pertanggungjawaban orang tua. Regulasi yang ada saat ini—seperti ketentuan dalam KUHP, UU SPPA, dan KUHPperdata—hanya menyentuh tanggung jawab orang tua pada ranah perdata (ganti rugi), prosedural (pendampingan), atau pidana yang bersifat tidak langsung (jika terbukti turut serta). Hukum Indonesia belum mengenal konsep *parental criminal liability* yang memungkinkan orang tua dipertanggungjawabkan secara pidana atas

⁵ Linda Asquith, “*Criminal Justice Act 2003*,” 2014.

dasar kelalaian dalam pengasuhan yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana.

Akibatnya dalam banyak kasus, orang tua yang lalai dalam mengawasi, mendidik, dan membimbing anak faktor yang seringkali menjadi akar penyebab kenakalan dapat terlepas dari akuntabilitas hukum. Kekosongan ini menciptakan ketimpangan dimana beban pemulihan dan sanksi hanya ditanggung oleh anak dan negara, sementara peran serta tanggung jawab keluarga sebagai lingkungan terdekat anak tidak ditegakkan secara maksimal. Kondisi ini semakin mempertegas urgensi untuk menganalisis sistem hukum lain, seperti di Inggris yang telah memiliki instrumen seperti *parenting orders*, guna mencari model yang tepat untuk mengisi celah hukum tersebut dan memperkuat kerangka perlindungan anak dalam hukum pidana Indonesia.

Sumber Daya Manusia yang berkualitas dapat terwujud dengan mempersiapkan sejak dini jaminan perlindungan dan kesejahteraan yang memadai agar terpenuhinya kebutuhan untuk kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan bagi anak dan juga peran serta dalam masyarakat. Kenyataan untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas terbentuk oleh 2 (dua) faktor yaitu kondisi anak dan juga situasi lingkungan. Permasalahan yang sering dialami terhadap anak ialah perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak yang kurang mendapat perhatian baik dalam keluarga maupun masyarakat dan tak jarang bila perlakuan tersebut mengakibatkan luka psikis maupun luka fisik

terhadap anak tersebut.⁶

Perlindungan hukum sangat di butuhkan bagi anak karena perlindungan tersebut merupakan usaha untuk melindungi kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedom of children*) hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, hukum perlindungan anak berupa : hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lain yang menyangkut anak. Perlindungan anak menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.⁷

Indonesia negara yang telah ikut meratifikasi konvensi hak-hak Anak (*convention on the Rights of the Child*) mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Perlakuan khusus tersebut terdapat dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dilakukan dengan cara manusiawi dan disesuaikan dengan kebutuhannya antara lain pemberian pendidikan, kesehatan, advokasi sosial, bantuan hukum, keadilan yang obyektif tidak memihak dan dilakukan dalam sidang yang tertutup, penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.⁸

⁶ Sholeh Soeaidy, Zulkhair, Dasar hukum perlindungan anak anak cacat, terlantar, kurang mampu, pengangkatan anak, pengadilan anak, pekerjaan anak, (Jakarta : Novindo Pustaka Mandiri),12

⁷ Maidin Gultom, perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di indonesia, (Bandung: PT : Revika Aditama, 2008).43

⁸ Muhammad Harun , Briliyan Erna Wati, *Hukum Pidana Anak* (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021).3

Penegakan hukum tidak hanya berbicara tentang aturan – aturan atau pasal – pasal yang terdapat dalam perundangan-undangan melainkan juga membahas berbagai faktor yang terdapat dalam undang-undang tersebut, antara lain adalah jenis tindakan yang di lakukan, pelaku dari tindakan tersebut, korban dari tindakan tersebut, para penegak hukum yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana dapat di artikan sebagai suatu rangkaian di antara jumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu, tujuan akhir dari sistem peradilan pidana ini adalah untuk mencapai keadilan bagi masyarakat, apabila dikaji secara etimologis, Sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan yang bekerja sama untuk memproses masukan (*input*) yang ditujukan kepadanya dan memprosesnya untuk menghasilkan keluaran yang dimaksudkan⁹, Peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum. Mekanisme peradilan pidana tersebut meliputi aktivitas yang bertahap dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan¹⁰

Pertimbangan di pergunakannya sistem *common law* sebagai bahan perbandingan adalah yang pertama, sistem *common law* sering di asumsikan

⁹ Maya Shafira, Deni Achmad, dkk. *Sistem Peradilan Pidana* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022).1

¹⁰ Ibid.2

memiliki perbedaan mendasar dengan sistem *civil law*, asumsi tersebut mendorong kita untuk meneliti sejauh manakah kebenaran asumsi tersebut atau mungkin justru akan di ketemukan dengan persamaan - persamaan bukan sekedar hanya perbedaan saja, yang kedua sistem hukum Inggris sejak tahun 1066 sampai saat ini sangat memperhatikan kebiasaan - kebiasaan (*custom*) yang berkembang dalam masyarakat, melalui pemahaman hukum Inggris dengan lembaga - lembaga hukumnya di harapkan akan dapat manfaat untuk mengetahui sejauh manakah peran pengaruh hukum kebiasaan atau *common law* terhadap praktek penyelesaian perkara pidana dan acara pidana terhadap perkembangan pembentukan undang-undang di Inggris.¹¹

Implementasi pertanggungjawaban orang tua di Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Pertama, regulasi yang ada cenderung ambigu dan tidak menyentuh akar masalah, seperti faktor kemiskinan, pendidikan, atau lingkungan sosial yang memicu kenakalan anak. Kedua, penegakan hukum sering kali tidak konsisten, dengan sanksi yang jarang diterapkan secara maksimal. Ketiga, stigmatisasi terhadap anak pelaku tindak pidana masih tinggi, sehingga pendekatan restoratif belum optimal.

Studi perbandingan dengan Inggris justru menggarisbawahi kekosongan ini. Inggris memiliki instrumen hukum seperti Parenting Orders (*Crime and Disorder Act 1998*) yang secara tegas memaksa orang tua untuk terlibat dalam

¹¹ Romli Atmasasmita, perbandingan hukum pidana (Bandung: Mandar Maju, 2000).23

program pembinaan. Jika orang tua menolak, mereka dapat dikenai sanksi. Mekanisme ini mengakui bahwa orang tua memainkan peran kausal dalam kenakalan anak dan karenanya harus ikut memikul tanggung jawab hukum. Ketidakhadiran mekanisme serupa di Indonesia menciptakan celah hukum di mana orang tua dapat "bebas" dari konsekuensi hukum atas kegagalan mereka dalam menjalankan fungsi pengasuhan, sementara seluruh beban pemulihan dan hukuman hanya ditanggung oleh anak dan negara.

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan hukum Pidana negara-negara yang menganut "*common law system*" pada prinsipnya tidak memiliki perbedaan yang fundamental dengan "*civil law system*". Hukum pidana Inggris mensyaratkan bahwa pada prinsipnya setiap orang yang melakukan kejahatan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, kecuali ada sebab-sebab yang meniadakan penghapusan pertanggungjawaban yang bersangkutan atau "*exemptions from liability*". Seseorang tidak dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana jika:

- a) Ia memperoleh tekanan (fisik atau psikologis) sedemikian rupa sehingga mengurangi pengendalian diri yang bersangkutan atau membatasi kebebasan pribadinya, seperti: gila atau daya paksa atau
- b) pelaku termasuk golongan orang-orang yang tunduk pada peraturan khusus, seperti: diplomat asing atau anak di bawah umur. Termasuk ke dalam penghapusan pertanggungjawaban pidana sub (a) di atas:
 - a. *insanity* atau gila/sakit jiwa.

- b. *automatism* atau gerak refleks.
- c. *drunkenness* atau mabuk.
- d. *coercion* atau daya paksa.
- e. *necessity* atau keadaan darurat.
- f. *Mistake or ignorance of fact* atau kekeliruan atas fakta
- g. *Accident* atau kecelakaan

Termasuk kedalam penghapusan pertanggungjawaban pidana sub (b) di atas :

- a. Pengusaha atau yang memegang kekuasaan atau raja yang berdaulat
- b. Diplomat asing
- c. Perkumpulan atau badan usaha secara terbatas
- d. Anak di bawah usia 10 tahun.¹²

Perbedaan pendekatan antara Indonesia menggunakan *civil law system* dan Inggris menggunakan *common law system* dalam hal pertanggung jawaban orang tua memberikan dasar yang menarik untuk diteliti, terutama untuk memahami bagaimana sistem hukum pidana di kedua negara mengatur tanggung jawab orang tua dalam melindungi dan mengawasi anak-anak, Lebih jauh lagi, penelitian ini juga diharapkan dapat mengidentifikasi aspek-aspek yang mungkin dapat diterapkan di Indonesia dari pengalaman hukum di Inggris, yang memungkinkan penerapan tanggung jawab orang tua secara lebih efektif dalam hukum pidana.

¹² Ibid, 71

Studi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada upaya pembaruan hukum di Indonesia, khususnya dalam memperjelas tanggung jawab Orang tua dalam mengawasi dan melindungi anak-anak dari tindakan atau situasi yang berpotensi membahayakan.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan permasalahan yang di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah konsep pertanggung jawaban orangtua yang di atur dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Inggris ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah di uraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini ialah :

- A. Untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban orang tua dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Inggris, termasuk tanggung jawab moral, sosial, dan hukum.
- B. Membandingkan persamaan dan perbedaan antara sistem hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Inggris dalam hal pertanggungjawaban orang tua terhadap anak yang berhadapan dengan hukum

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian ini adalah :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat menambah pengetahuan dalam bidang ilmu hukum. khususnya terkait konsep pertanggungjawaban orang tua terhadap tindakan anak yang melanggar hukum

1.4.2 Manfaat Praktis

Adanya penelitian ini di harapkan dapat memberikan gambaran terkait model pertanggung jawaban pidana orang tua khususnya antara negara berkembang (Indonesia) dengan negara maju (Inggris) serta memberikan masukan kepada kepada pembuat kebijakan di Indonesia untuk menyempurnakan regulasi terkait pertanggung jawaban pidana orang tua.

1.5 KEASLIAN PENELITIAN

Untuk melihat keaslian dari penelitian ini dapat dilihat dari perbandingan beberapa tulisan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yang menunjukan perbedaan yang jelas yang akan dijelaskan dalam bentuk tabel, yaitu:

Tabel 1.

Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang di Usulkan

1	Pertanggung g jawaban pidana terhadap kelalaian orang tua yang mengakibat kan anak menjadi pelaku kecelakaan lalu lintas (Hami Rantina, Unversitas Lampung 2 022)	1.Bagaimana akah pengaturan mengenai pertanggun g jawaban pidana terhadap kelalaian orang tua yang mengakibat kan anak menjadi pelaku kecelakaan lalu lintas? 2.bagaimana akah gagasan ideal pertanggun gjawaban pidana terhadap kelalaian orang tua	Dalam pasal 359 KUHP yang menjadi acuan utama pada konteks kelalaian tidak mengatur mengenai kelalaian yang di sebabkan oleh orang tua sehingga untuk pertanggung jawaban pidana orang tua tidak bisa menggunaka n pasal tersebut, maka dari hal tersebut di perlukan pembaharuan hukum pidana untuk	Dalam peneliti n ini, fokus utama adalah memban dingkan nilai- nilai hukum yang Diterapk an di kedua negara. Analisis dilakuka n dengan mempert imbangk an perbedaa n sistem hukum, mekanis me penerapa
---	--	--	---	--

		yang mengakibatkan anak menjadi pelaku kecelakaan lalu lintas dimasa mendatang?	mengatasi permasalahan pertanggung jawaban pidana orang tua	n, Serta efektivitas masing-masing sistem dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang dihadapi Dengan melihat bagaimana hukum dijalankan
2.	Pertanggung jawaban hukum Orang tua terhadap akibat tindak pidana yang	1.Bagaimana akah implementasi pertanggung jawaban hukum orang tua	Mengidentifikasi sejauh Mana orangtua dapat dimintai pertanggung jawaban	Perbedaan dan persamaan dalam sistem Hukum dari berbagai

	dilakukan oleh anak Yang belum berusia 12 tahun (Syahrul Juaksha Subuki, Universitas Hasanuddin 2022)	terhadap akibat tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun di indonesia ? 2. bagaimana akah konsep ideal pertanggung jawaban hukum orangtua terhadap akibat tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum berusia 12 (dua belas)	hukum melanggar hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur berdasarkan hukum positif di indonesia, anak di bawah umur berdasarkan undang undang tidak dapat di pidana, isu ini menyoroti bagaimana tanggung jawab orang tua diatur, terutama dalam aspek pembinaan, pengawasan, dan tanggung jawab moral atau keperdat	negara atau yurisdiksi. Perbandingan ini dapat mencakup Berbagai aspek seperti dasar filosofi hukum, proses peradilan, prinsip dan norma hukum, serta struktur kelembagaan
--	---	--	---	---

		tahun dalam rangka pembaharuan hukum pidana di In donesia ?	aan	
3.	Pertanggung g jawaban pidana pengganti akibat kelalaian dari orangtua yang menyebabk an anak melakukan tindak pidana (Ilham Maulana, Universitas Pembanguu nan Nasional Veteran Jak arta 2019)	1.Apa yang dimaksud dengan pidana pengganti pada tindak pidana anak? 2. Apa jenis pidana yang dapat diterapkan terhadap pidana pengganti yang dilakukan pada anak melakukan t indak pidan a ?	Penelitian ini membahas terkait isu pidana penganti atau pengalihan pertanggung jawaban yang di lakukan oleh anak pelaku kepada orang tua	Pembaha san Pada penelitia n ini akan memberi kan pemaha man yang kompreh ensif tentang pendekat an hukum terhadap parental responsi bility dalam konteks

				pidana di kedua negara, serta mencerm inkan bagaima na tanggung jawab orangtua dipahami dan diatur dalam kerangka hukum y ang berb eda
--	--	--	--	--

Sumber: Repository Fakultas Hukum Di Beberapa Universitas

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang diajukan oleh penulis merupakan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu

1.6 METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan salah satu langkah yang penting di dalam sebuah penelitian karena merupakan cara untuk mendapatkan data-data yang

nantinya dapat menjawab isu permasalahan yang sedang dibahas. Adapun metode penelitian yang sedang di gunakan untuk menjawab isu yang sedang di permasalahan adalah sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian yang didasarkan pada kajian bahan hukum utama yang berupa peraturan perundang-undangan, teori-teori, konsep-konsep, dan asas-asas hukum yang berkaitan langsung dengan penelitian ini

1.6.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini menerapkan beberapa pendekatan yang dilakukan yaitu:

- a) Metode pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), Pendekatan undang-undang atau *statue approach* merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.¹³
- b) pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga memunculkan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep serta asas-

¹³ peter mahmud marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi) (Jakarta: Prenada media Group, 2021).133

asas yang relevan dengan isu hukum yang diteliti.¹⁴

- c) Pendekatan perbandingan, yaitu pendekatan penelitian dengan studi perbandingan hukum yang memungkinkan hukum suatu negara dibandingkan dengan negara lainnya dengan tujuan memecahkan masalah dalam penelitian.¹⁵

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder :

- A. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, bahan hukum primer yang di gunakan dalam penelitian ini adalah :
- 1) Kitab undang undang hukum pidana
 - 2) Kitab undang undang hukum acara pidana
 - 3) Undang – Undang no 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
 - 4) Undang-Undang no 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - 5) Undang-undang no 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - 6) *Accessories and abettors act 1861*

¹⁴ Ibid, 135

¹⁵ Ibid, 172

- 7) *Children act 1989*
- 8) *Children and young person act 1933*
- 9) *Criminal justice and immigration act 2008*
- 10) *Serious crime act 2007*
- 11) *The equality act 2010*
- 12) *Sentencing act 2020*

B. Sedangkan untuk bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku- buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal- jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil - hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, alat yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.¹⁶ Dalam studi kepustakaan ini, penulis berusaha mempelajari dan menelaah berbagai literatur (buku-buku, jurnal, majalah, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain) untuk menghimpun sebanyak mungkin ilmu dan pengetahuan, terutama yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Tujuan studi kepustakaan adalah untuk memaksimalkan teori dan bahan yang berkaitan dalam menentukan arah dan

¹⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI press, 1989).21

tujuan penelitian serta konsep-konsep dan bahan-bahan teoritis lain yang sesuai konteks permasalahan penelitian.

1.6.5 Metode Analisa Data

Data-data yang berhasil dihimpun akan dianalisis untuk menarik kesimpulan dengan metode analisis kualitatif. metode ialah suatu kerangka kerja untuk melakukan tindakan atas suatu kerangka kerja untuk melakukan tindakan atas suatu kerangka berfikir menyusun gagasan, yang beraturan, berarah dengan maksud dan tujuan. Secara ringkas metode adalah suatu sistem tersebut.¹⁷

Kemudian metode pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode penalaran deduktif. Metode penalaran deduktif merupakan pengambilan Kesimpulan secara logis berdasarkan asumsi, pemikiran dan landasan kesimpulan yang dianggap benar.

¹⁷ Ibid, 2